



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 443.32/439 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA CRASH PROGRAM IMUNISASI
MEASLES RUBELLA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa penyakit *Measles Rubella* merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa/Wabah yang dapat mengancam kehidupan anak, namun dapat dicegah penularannya dengan imunisasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil sidang *World Health Assembly* pada Bulan Mei 2012, menyatakan bahwa tujuan utama *Global Vaccine Action Plan (GVAP)* adalah pencapaian target eliminasi campak dan pengendalian *Rubella* pada tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan target *Regional Rubella* tahun 2020 menurunkan angka kesakitan *Rubella* 95% (sembilan puluh lima persen) dari angka tahun 2008;
- d. bahwa Pemerintah merekomendasikan pelaksanaan *Crash Program Measles Rubella* dapat terlaksana di seluruh Provinsi, dan diberlakukannya peralihan Vaksin Imunisasi Campak ke Vaksin *Measles Rubella*;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

9

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja *Crash* Program Imunisasi *Measles Rubella* Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. memberikan arahan, nasehat, petunjuk dan bertanggungjawab pada seluruh kegiatan;

- b. mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Crash Program Imunisasi *Measles Rubella*;
- c. ~~membantu~~ tugas-tugas Ketua dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Crash Program Imunisasi *Measles Rubella*;
- d. melaksanakan tugas-tugas ke-sekretariatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas sesuai bidangnya.

- KETIGA : Kelompok kerja Pelaksana sebagaimana disebut dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dan sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

2

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 443.32/439 Tahun 2017
 Tanggal : 28 April 2017

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA CRASH PROGRAM IMUNISASI MEASLES RUBELLA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat dan penanggungjawab	Memberikan arahan, nasehat, petunjuk dan bertanggungjawab pada seluruh kegiatan
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi <i>Crash</i> Program Imunisasi <i>Measles Rubella</i>
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi <i>Crash</i> Program Imunisasi <i>Measles Rubella</i>
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas kesekretarian
5	Komandan Komando Distrik Militer 0276 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Komandan Komando Pasukan Khusus Group II Kartasura	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8	Komandan Brigade Infanteri 413 Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9	Komandan Batalyon Infanteri IV Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

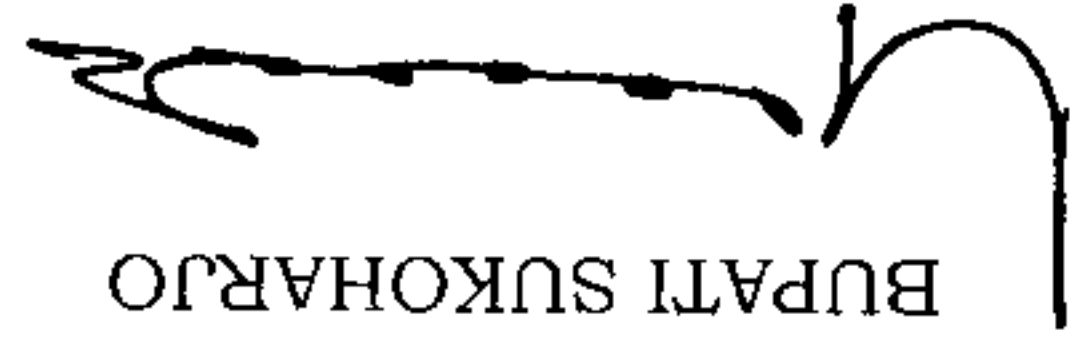
11	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
14	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
15	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
17	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
18	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
19	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
20	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
21	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
22	Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

28

23	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
24	Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret di Sukoharjo		
25	Direktur umah Sakit Nirmala Suri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
26	Direktur Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
27	Direktur Rumah Sakit Orthopaedi Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
28	Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
29	Direktur Rumah Sakit Pemeliharaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
30	Direktur Rumah Sakit Pemeliharaan Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Kartasura	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
31	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
32	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
33	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
34	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
35	Kepala Seksi Imunisasi dan Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

2

36	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
37	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
38	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
39	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya


 BUPATI SUKOHARJO


 Wardojo Wilaya